



Catatan Kritis Trend Asia atas Debat Cawapres ke IV Komitmen Transisi Energi yang Kontraproduktif di tengah Minimnya Jaring Pengaman Hukum dan Sosial Ekonomi bagi Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan

Latar belakang

Minggu, 21 Januari 2024, para calon wakil presiden yang berkontestasi dalam Pemilu 2024 mengikuti debat keempat. Dalam debat tersebut, para paslon memaparkan gagasan mereka dalam hal yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Ada 4 topik yang dibahas yakni strategi pengarusutamaan pembangunan rendah karbon yang berkeadilan, strategi menanggulangi korupsi, pertambangan dan perikanan ilegal, dan pembalakan liar; krisis iklim memicu krisis pangan dan sumber daya pangan, pemulihan hak masyarakat adat, dan mewujudkan mandat UUPA yakni reforma agraria.

Tema debat tersebut adalah hal-hal yang saling berkelindan sebab dalam pembangunan negara dan pemanfaatan sumber daya alam, harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan makhluk di dalamnya. Dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi, pembangunan negara sangat berfokus pada investasi yang pada akhirnya meninggalkan hutang negara yang sangat besar, tapi banyak mengabaikan kelestarian lingkungan dan justru mengusur masyarakat. Bencana iklim pun semakin sering terjadi yang diperparah oleh menurunnya daya dukung lingkungan akibat eksploitasi berlebihan yang mengatasnamakan pembangunan. Kemandirian pangan pun semakin jauh karena penurunan kualitas lingkungan dan ketersediaan lahan yang menipis akibat pembangunan dan proses penyediaan energi yang tidak adil dan berkelanjutan.

Trend Asia sebagai organisasi yang bergerak untuk mengakselerasi transformasi energi dan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Asia khususnya di Indonesia berpegang bahwa transisi energi tidak hanya terbatas pada peralihan teknologi pada energi terbarukan, tapi dalam proses penyediaannya, energi yang digunakan haruslah energi terbarukan yang memenuhi prinsip keadilan bagi masyarakat dan lingkungan, berkelanjutan, dan memenuhi prinsip demokratisasi energi.

Indonesia memiliki keragaman sumber energi yang kaya dan setiap daerah memiliki potensi yang berbeda. Pemenuhan energi bagi masyarakat yang adil bisa tercapai apabila perencanaan penyediaan energi tidak sentralistik, serta mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya masyarakat setempat. Masyarakat berhak ikut

menentukan sumber energi yang akan mereka gunakan untuk mencapai kemandirian energi. Berikut catatan kritis kami atas debat tersebut:

1. Solusi masalah yang ditawarkan belum menyentuh permasalahan di akar rumput dan masih penuh dengan *gimmick* teknis

Dalam pembahasan tentang pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan sumber daya alam, para cawapres terdengar beberapa kali menyinggung beberapa kasus yang berkaitan dengan proyek PSN, seperti kasus yang terjadi di Rempang (Batam, Kepulauan Riau), Wadas (Purworejo, Jawa Tengah), dll. Hanya saja, saat menyebut kasus-kasus tersebut, mereka tidak memberikan solusi bermakna atas masalah yang dialami oleh warga di tempat itu. Konsep pembangunan berkelanjutan yang ditawarkan oleh tiga cawapres belum menjawab kasus-kasus di lapangan yang merupakan dampak dari pembangunan yang masih ekstraktif (tambang, korporasi kehutanan, perkebunan kelapa sawit, PLTU, pariwisata premium, dll). **Pembangunan yang dilakukan oleh negara saat ini selalu disebut menyumbang pendapatan negara dan diikuti dengan pembangunan infrastruktur yang merusak lingkungan. Pembangunan negara saat ini bahkan mengakibatkan angka kemiskinan bertambah.** Sebagai contoh: eksploitasi nikel di Sulawesi dan Maluku yang kian marak justru meningkatkan angka kemiskinan di kedua daerah tersebut [1]. Di Sulawesi Tenggara misalnya, persentase penduduk miskin meningkat 0,16% dari September 2022 yang berada di angka 11,27% menjadi 11,43% pada Maret 2023 [2]. Hilirisasi nikel di Sulawesi Tenggara termasuk dalam Proyek Strategi Nasional (PSN).

Ketiga kandidat cawapres memang menyebut krisis iklim sebagai dampak dari kerusakan lingkungan, tapi **ketiganya tidak ada yang menyinggung langkah untuk merestorasi kerusakan yang terjadi di akar rumput akibat operasional industri ekstraktif**, contohnya hilangnya mata pencaharian nelayan dan petani akibat operasional PLTU yang kini akan semakin mengancam akibat *co-firing* seperti yang terjadi di Indramayu, Tanjung Jati B, dan Paiton; hilangnya akses masyarakat terhadap hutan yang menjadi sumber air, pangan, obat-obatan, dan identitas budaya seperti yang terjadi di Mentawai dan Merauke; akses petani terhadap lahan terampas akibat pengembangan bioenergi seperti di NTB dan di wilayah Perhutani di Jawa.

Jika menilik konsep pembangunan yang disampaikan para cawapres, ia **masih berfokus pada pembangunan yang bertitik tekan pada industri ekstraktif dan tidak memaparkan solusi konkret pembangunan tanpa ekstraktivisme.**

Meski pembangunan berbasis bioregional sempat menjadi pertanyaan dan dapat menjadi konsep pembangunan di Indonesia yang memiliki keunikan sebagai negara kepulauan, namun tidak ada solusi yang ditawarkan. Para paslon masih melihat hutan sebagai komoditas yang bisa diekstraksi, termasuk untuk kebutuhan energi.

2. **Belum ada gambaran nyata implementasi penegakan hukum terhadap perusahaan yang memiliki izin**

Dalam debat cawapres ini, **masyarakat Indonesia hanya disugahi para kontestan yang berputar pada upaya untuk mengatasi aktivitas ilegal pertambangan. Padahal kompleksitas masalah pertambangan dan kehutanan juga banyak terjadi pada perusahaan legal yang melanggar aturan.** Sebagai contoh kasus yakni bencana kebakaran hutan rutin yang terjadi saat musim kemarau di Indonesia. Pada 2023 lalu, Indonesia bahkan mendapat surat dari negara tetangga akibat kebakaran hutan yang asapnya sampai ke Singapura dan Malaysia dan mengganggu kesehatan warganya. Berdasarkan catatan Trend Asia, 29% titik api dalam bencana Karhutla 2023 terjadi di Hutan Tanaman Energi (HTE) milik perusahaan penyedia bahan baku *co-firing* PLTU [3]. Seluruh perusahaan tersebut merupakan perusahaan legal dan bahkan di antaranya merupakan perusahaan milik BUMN, Perhutani.

UU Nomor 14 Tahun 2008 telah mengatur soal Keterbukaan Informasi Publik. Dimana informasi yang menyangkut kepentingan orang banyak, harusnya menjadi informasi yang terbuka, termasuk informasi mengenai kepemilikan lahan (SK Izin Kehutanan, IUP, dan HGU Perkebunan). **Buruknya keterbukaan informasi menjadi penghambat penyelesaian masalah praktik ilegal sumber daya agraria, serta menjadi hambatan dalam penegakkan hukum dan penyelesaian masalah seperti konflik, pencemaran, dan deforestasi.** Sebagai contoh, misalnya ketertutupan terkait data emisi dan pengolahan limbah dari PLTU. Masyarakat harus menggugat PLN hingga ke KIP untuk bisa memperoleh data yang seharusnya diketahui publik tersebut karena terkait erat dengan kesehatan publik dan polusi udara.

Masalah lain yakni keterbukaan informasi HGU perkebunan sawit yang telah diperjuangkan oleh masyarakat sipil sejak tahun 2015, nyatanya hingga kini, data tersebut tidak pernah dibuka. Keengganan membuka data dari pemerintah ini memicu masalah baru di antaranya pemutihan perkebunan sawit di dalam kawasan hutan, pelepasan 3,3 juta hektar kawasan hutan untuk perkebunan sawit dan dijustifikasi sebagai kebutuhan akan CPO untuk biofuel.

Penegakan hukum yang buruk terhadap perusahaan legal juga terjadi dalam kasus kecelakaan kerja di industri nikel. Di IMIP misalnya, tak ada transparansi dari pemerintah terkait audit dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan di kawasan industri tersebut. Padahal berdasarkan catatan Trend Asia berdasarkan pemberitaan yang tayang di media, sepanjang 2015-2022 tercatat 53 pekerja smelter meninggal di kawasan smelter nikel di Indonesia, termasuk IMIP. Jumlah ini terus bertambah, mengingat kasus kecelakaan kerja di industri nikel semakin sering terjadi. Teranyar, 13 pekerja di IMIP meninggal dan puluhan lainnya mengalami kritis dengan luka bakar 70% pada tubuhnya, luka berat, hingga ringan akibat kecelakaan kerja yang terjadi sehari sebelum natal. Penyebutan “Indonesia kaya akan nikel” oleh cawapres dalam debat semakin menunjukkan ketidakpedulian cawapres terhadap kasus kecelakaan kerja di nikel dan dampak lingkungan yang buruk akibat operasional industri nikel. **Para cawapres tidak melihat masalah struktural dari kebijakan terdahulu seperti struktur pasar yang oligopsoni dan monopsoni yang pada akhirnya dapat mendorong industri smelter memotong ongkos lingkungan dan mengorbankan K3 pekerja.** Selain itu, nilai tambah dari industri ini justru 90 persennya lari ke luar negeri atau untuk memenuhi kebutuhan negara lain, tidak sebanding dengan daya rusak yang ditimbulkan.

Masih banyak kasus yang tidak disebutkan terkait pelanggaran hukum oleh perusahaan legal yang terkait dengan pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, saat debat tersebut, pun para cawapres tidak mempertanyakan transparansi dari proses penegakan hukum yang terjadi pada perusahaan legal. Selain itu, para cawapres juga tidak memberikan solusi agar masyarakat semakin terpapar dengan cara pelaporan mandiri terkait pelanggaran yang dilakukan baik oleh perusahaan legal maupun ilegal.

Meski para kandidat cawapres sempat menyebut soal kriminalisasi yang terjadi pada masyarakat dan aktivis lingkungan, sayangnya **cawapres tidak membahas akar permasalahan dari kriminalisasi, yakni lemahnya jaring pengaman hukum bagi masyarakat. Contoh nyata yakni pelemahan perlindungan hukum bagi masyarakat akibat UU Minerba dan UU Cipta Kerja.** Pasal 162 dalam UU Minerba misalnya, menjadi pasal karet yang telah memakan korban kriminalisasi masyarakat. Contoh yang terjadi yakni kriminalisasi menggunakan pasal 162 UU Minerba terhadap tiga warga Bojonegoro yang menyuarakan dampak dari tambang batuan.

3. Penyempitan masalah reforma agraria oleh para cawapres

Reforma agraria sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) Nomor 5 tahun 1960, tidak hanya mengatur soal tanah, tetapi juga soal ruang yang melingkupi laut dan udara. Reforma agraria sebagaimana dimandatkan dalam UU PA secara luar mengatur tata kelola agraria, tak terbatas pada tata kelola lahan saja yang pada akhirnya memberi porsi lebih banyak kepada korporasi.

Para cawapres dalam debat kemarin mempersempit masalah reforma agraria terbatas pada legalisasi tanah. Padahal saat ini, masyarakat banyak mengalami perampasan lahan akibat proyek strategis nasional yang memicu konflik. Konflik Wadas (Purworejo, Jawa Tengah) misalnya, terjadi karena aparat negara mengintimidasi warga yang menolak melepas kepemilikan tanah untuk pertambangan andesit. Negara menakut-nakuti warganya dengan mengirim aparat ke desa itu. Truk-truk polisi berjaga di desa tersebut dan bahkan puluhan warga mengalami kriminalisasi warga juga terjadi dalam konflik tersebut [4]. Lebih dalam dari hal tersebut, meski para cawapres sempat menyebut konflik wadas, tapi mereka tak ada satupun yang menyinggung secara substantif, termasuk di antaranya bagaimana perlawanan Wadon Wadas yang menjadi ujung tombak perlawanan di Wadas karena mempertahankan alam sebagai bagian dari sejarah di desa mereka. Para cawapres pun tak melihat kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap perempuan Wadas [5].

Masalah lain yang terjadi di Indonesia saat ini kegagalan reforma agraria yang terjadi pada rezim Jokowi. Target 9 juta hektar legalisasi dan distribusi tanah hanya terpenuhi 1,6 juta hektar. **Para cawapres tidak ada yang mengkritik redistribusi tanah eks HGU yang seharusnya didistribusi kepada masyarakat, tapi justru dimasukkan kembali dalam bank tanah dan menjadi izin bagi korporasi.** Penguasaan perhutanan sosial yang sangat kecil, hanya 6,4 juta hektar, tidak menjadi sorotan para cawapres. Kedua hal ini sangat timpang jika dibandingkan dengan peningkatan izin lahan untuk kebutuhan korporasi seperti perkebunan sawit yang meluas dari 10,75 hektar pada 2014 menjadi 16,38 juta hektar pada 2022. Bahkan pemerintahan Jokowi justru memberi kemudahan legalisasi izin tambang dan hutan seluas 3,1 juta hektar yang mulanya beroperasi secara ilegal [6].

Para cawapres sempat menyebut penggunaan bioenergi sawit sebagai alternatif transisi energi. Hal ini mengabaikan konflik lahan yang terjadi pada pengadaan perkebunan sawit. Tata kelola sawit dan deforestasi yang terjadi akibat perkebunan sawit harusnya menjadi catatan penting, khususnya dalam hal emisi dan hilangnya biodiversitas. **Perluasan lahan Hutan Tanaman Energi untuk proyek kelistrikan juga mengancam pangan lokal,** sebagai contoh seperti yang terjadi di Kepulauan Mentawai dan penggusuran dusun sagu di Merauke, Papua, juga tidak dibahas dalam debat tersebut. Padahal masalah lahan tersebut berkelindan dengan pangan dan hak masyarakat adat yang belum diakui oleh pemerintah.

4. Transisi energi yang masih rentan terhadap solusi palsu

Pelaksanaan transisi energi yang ditawarkan oleh para cawapres masih rentan terhadap solusi palsu. Hal itu tergambar dari **paparan masalah transisi energi yang masih berorientasi pada penyediaan energi sentralistik.** Transisi energi berkeadilan yang berulang kali disebut **para kandidat cawapres tidak menyinggung demokratisasi energi secara substansial:** hak masyarakat untuk menentukan sumber energi yang mereka butuhkan dan pemerintah memberi dukungan kepada mereka. Desa mandiri energi sebagaimana disebutkan oleh cawapres sebagai program kebanggaan, nyatanya tidak menginformasikan pentingnya efisiensi energi, khususnya di daerah perkotaan sebagai konsumen besar energi. Debat tersebut juga tidak menyinggung perkara *over supply* listrik di Indonesia, terutama di Jawa Madura Bali-Sumatera yang kemudian oleh pemerintahan Jokowi semakin dibebankan kepada warga. Selain itu, para cawapres juga tidak mengkritik pemerintahan Jokowi yang terlihat jelas mendorong konsumsi energi berlebihan pada masyarakat seperti pemberian insentif pada kendaraan listrik pribadi, hingga melempar wacana terkait program kompor listrik.

Kebanggaan cawapres terhadap program PLTS Cirata di Jawa Barat yang bekerja sama dengan PT Masdar dan dianggap sebagai salah satu bentuk nyata dari dukungan energi hijau menunjukkan bahwa **pemahaman cawapres tentang energi terbarukan masih sesempit penggunaan sumber energi yang bersih, tapi mengabaikan masalah ketidakadilan kepada manusia dan lingkungan yang terjadi.** Pemanfaatan PLTS skala besar dapat memicu masalah baru bagi kehidupan, belum lagi apabila dalam prosesnya, pengadaan PLTS berpotensi memicu konflik akibat penyediaan lahan besar-besaran. Padahal proses transisi energi yang seharusnya membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam debat tersebut, **tidak ada cawapres yang menyinggung**

tentang sulitnya para pegiat energi terbarukan berbasis komunitas dalam rangka pemenuhan kedaulatan energi masyarakat di dalamnya. Contoh nyata pengabaian pemerintah terhadap komunitas terjadi di Batu Songgan, Riau, yang saat ini telah memiliki sumber energi mandiri di desa mereka yakni PLTA mikrohidro, tapi justru keberadaannya terancam karena PLN memasang tiang-tiang listrik di wilayahnya [7].

Gagasan dorongan transisi energi juga terdapat solusi palsu seperti penggunaan *Carbon Capture Utilization & Storage* (CCUS) dan Pembangkit Listrik Panas Bumi. Penggunaan CCUS terbukti mahal dan tidak efektif sebagai solusi dekarbonisasi. Padahal CCUS justru menjadi celah untuk praktek *greenwashing* perusahaan energi kotor untuk melancarkan bisnisnya. Laporan IEEFA (2022) menjelaskan bahwa biaya “tangkap” dari penggunaan CCUS ini mencapai US\$ 50-100 per ton [8]. Solusi palsu lain yang disebutkan yakni pemanfaatan panas bumi yang saat ini telah dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti yang terjadi di Sorik Marapi, Mataloko, Tiwu Ata Bupu, Sokoria, Sarulla, Dieng, dll, serta memiliki banyak kerugian bagi masyarakat di sekitar lokasi seperti risiko ekonomi, pencemaran air, pencemaran panas, dan kebisingan, hingga pemasangan jalinan kabel transmisi dan distribusinya [9].

Permasalahan penting seperti batubara tidak disebutkan dalam debat keempat, padahal pertambangan batubara merupakan sektor vital dalam eksploitasi di Indonesia. Kecanduan batubara menjadikan beberapa wilayah yang menjadi titik eksploitasi batubara rentan terhadap bencana ekologis. Selain itu, penggunaan batubara dari hulu ke hilir selalu merugikan masyarakat, seperti lubang tambang yang dibiarkan terbuka dan mengakibatkan kematian anak-anak, pencemaran batubara pada *stockpile* batubara di kawasan Marunda, Jakarta Utara yang mengakibatkan gatal-gatal pada perempuan dan anak. **Masalah batubara ini akan terus berlanjut karena istilah EBT terkhusus istilah energi baru yang berkali-kali disebut oleh para cawapres juga masih memuat pemanfaatan batubara sebagai sumber energi dalam bentuk gas metana batubara (*coal bed methane*), batubara tercairkan, batubara tergaskan, hingga PLTU *co-firing* (pencampuran batubara dengan kayu untuk bahan baku PLTU).** Dalam debat tersebut, publik pun tidak mendengar rencana para kandidat untuk pembatalan PLTU-PLTU batubara baru, termasuk di antaranya PLTU batubara *captive* atau batubara industri, serta pemensiunan PLTU batubara yang seharusnya menjadi sorotan penting.

Alternatif untuk menurunkan karbon yang disebutkan oleh para kandidat juga masih diletakkan dalam kerangka komoditas melalui pajak karbon, bukan sebagai kebijakan disinsentif bagi pengusaha industri fosil.

Proses debat tersebut terlihat seperti wadah pameran istilah teknis tak substantif, salah satunya penyebutan *greenflation* atau *green inflation* dalam konteks kehati-hatian dalam transisi energi. Ketiga cawapres tidak memahami dengan jelas bahwa inflasi, terutama inflasi bahan-bahan kebutuhan pokok yang terjadi di Indonesia sangat terkait dengan energi fosil, sehingga seharusnya yang tepat bukanlah *greenflation*, tapi *fossilflation* atau *fossil inflation*. Transisi energi memang perlu kehati-hatian, tapi pernyataan cawapres tentang hal tersebut bertentangan dengan kehati-hatian dalam hal pemberian ruang bagi solusi palsu yang mahal, belum terbukti, dan tidak berkelanjutan. Alih-alih menakut-nakuti warganya terhadap kebutuhan dan keniscayaan transisi energi, keberpihakan pada energi terbarukan dan kesejahteraan masyarakat harusnya menjadi poin utama.

5. Kegagalan Paslon Mengaitkan Antara Visi Soal Lingkungan dengan Krisis Iklim

Dalam debat keempat lalu, para cawapres menyebut krisis iklim sebagai tantangan. Namun **ketiganya tidak memahami permasalahan struktural yang menjadi penyebab krisis iklim**. Bahkan ketika membahas terkait dampaknya terhadap pangan, fokus cawapres hanya sesempit pengadaan pupuk. Jika menilik pada kepemimpinan Jokowi, kegagalan pemerintah dalam memahami krisis iklim terhadap pangan melahirkan kebijakan yang salah langkah. Food estate yang menjadi program untuk mengatasi krisis pangan di era Jokowi justru kontraproduktif. Para cawapres tidak menjelaskan secara jelas bahwa krisis iklim yang menyebabkan krisis pangan disebabkan karena penggunaan energi kotor yang berkontribusi besar terhadap pelepasan emisi. Dampak krisis iklim yang telah terjadi dapat mempengaruhi pola cuaca, bencana ekologis, gelombang panas, curah hujan tinggi, dan kekeringan yang mengakibatkan gagal panen dan penurunan kualitas hasil pertanian dan perkebunan. Seharusnya para cawapres melihat krisis iklim dan kerentanan pangan secara holistik, tidak hanya parsial.

Para paslon juga menunjukkan ketidakseriusan mereka dalam mengatasi krisis iklim. Ini terlihat saat **segmen tanya-jawab antar cawapres yang justru tidak digunakan untuk beradu gagasan atas permasalahan substantif yang belum dibahas dalam segmen sebelumnya**. Segmen tanya-jawab antar

cawapres dalam debat malah digunakan oleh para kandidat untuk saling menjatuhkan dalam hal tak substantif.

Catatan Editorial

[1]

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/21/pembangunan-tak-inklusif-kemiskinan-di-sultra-meningkat-meski-hilirisasi-nikel-melejit>

[2] <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/25/sultra-pertanian-dan-surga-nikel>

[3]

<https://trendasia.org/trend-asia-29-titik-api-berada-di-hutan-tanaman-energi-yang-mengandakan-polusi-dari-kebakaran-hutan-dan-pembakaran-di-pltu/>

[4] <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60284957>

[5] <https://projectmultatuli.org/wadon-wadas-menjaga-alam-untuk-anak-cucu/>

[6]

<https://betahita.id/news/detail/9706/perhutanan-sosial-6-3-juta-ha-kpa-itu-bukan-reforma-agraria.html?v=1704237307>

[7]

<https://bentalanews.id/pltmh-batu-songgan-inspirasi-pengelolaan-listrik-berbasis-masyarakat-di-riau/>

[8]

<https://ieefa.org/resources/ccus-entourage-southeast-asia-convenient-ride-delay-hard-questions>

[9]

<https://www.jatam.org/ekspansi-industri-panas-bumi-jalan-panjang-penyemaian-bencana-terorganisir/>

Narahubung:

- Novita Indri Pratiwi, Pengampanye *Fossil Fuel* Trend Asia, +62812-8879-2529
- Amalya Oktaviani, Pengampanye Biomassa Trend Asia, +62896-5447-1045
- Arko Tarigan, Pengampanye *Critical Mineral* Trend Asia, +62821-6490-3458
- Beyrra Triasdian, Pengampanye *Renewable Energy* Trend Asia, +62856-5926-9426
- Widia Primastika, Media Manager Trend Asia, +62812-8981-9660